




STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI  
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)**

# **MANUAL MUTU SPMI**

Di Susun Oleh :  
**STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI**


Jl. Kecamatan No. 09  
Labtabes, Bagansiapiapi, Rohil, Riau

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)</b>	No Dokumen	STAI/MAN/01
	<b>AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI</b>	Tanggal Terbit	20 Agustus 2020
	<b>MANUAL SPMI</b>	No. Revisi	02
		Halaman	1 dari 28

## MANUAL SPMI


### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

Kode Dokumen : STAI/MAN/02	No.Revisi : 02
Tanggal Terbit : 20 Agustus 2020	Halaman : 1-28
<p><b>Peringatan</b>  <i>Dokumen ini adalah milik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan tidak dipernolehkan dngan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seizin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</i></p>	
<p>Alamat: Jl. Labuhan Tangga Besar, No 95 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir</p>	

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI</b>	No Dokumen	STAI/MAN/01
		Tanggal Terbit	
		No. Revisi	
	<b>MANUAL SPMI</b>	Halaman	1 dari 28

## DAFTAR ISI

- 1. MANUAL PENETAPAN SPMI**
- 2. MANUAL PELAKSANAAN SPMI**
- 3. MANUAL EVALUASI SPMI**
- 4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SPMI**
- 5. MANUAL PENINGKATAN SPMI**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR- RIDHO BAGANSIAPIAPI</b>	No Dokumen	STAI/MAN/01
		Tanggal Terbit	
	<b>MANUAL SPMI</b>	No. Revisi	
		Halaman	1 dari 28

**MANUAL PENETAPAN SPMI SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI**

Kode Dokumen : STAI/MAN/01	No.Revisi :
Tanggal Terbit :	Halaman : 1-28
<i>Peringatan</i>	

*Dokumen ini adalah milik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan tidak diperbolehkan dngan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seizin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)*

Alamat: Jl. Labuhan Tangga Besar, No 95 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

**\*HALAMAN PENGESAHAN**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>perumusan</b>	Budi Setiawan, M.Pd	Ketua Perumusan	
<b>pemeriksaan</b>	Hotnasari, S.Pd.I, M.A	Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Persetujuan</b>	Dr. Zulkifli Rusby, S.E, MM,Sy	Ketua Senat	
<b>Penetapan</b>	Rira Rahayu Arridha, B.IT, M.IT	Ketua Umum Yayasan Arridha	
<b>Pengendalian</b>	Suriyah, M.Pd.I	Kepala Lembaga Penjaminan mutu	

**MANUAL PENETAPAN SPMI SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-  
RIDHO BAGANSIAPIPI**

Visi	Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran Keislamanan, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Lembaga/Instusi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, profsional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT</li> <li>3. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.</li> </ol>
Tujuan Manual Standar SPMI	Untuk menjelaskan langkah-langkah Proses Perancangan, Perumusan dan Penetapan, Standar SPMI di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
Ruang Lingkup Manual Penetapan SPMI	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai dari pertama kali suatu standar di rancang dirumuskan, dan ditetapkan menjadi Standar SPMI STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>2. Untuk Semua Standar SPMI</li> </ol>
Daftar dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar SPMI: oleh pikir untuk menghasilkan</li> </ol>

<p>defenisi berbagai istilah SPMI</p>	<p>Standar SPMI tentang semua hal yang di butuhkan untuk mengembangkan mutu STAI Ar-Ridho</p> <p>2. Kegiatan ini merupakan Penjabaran 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang Khas STAI Ar-Ridho Bagnsiapiapi berupa Standar Bidang Akademik dan standar bidang Non akademik;</p> <p>3. Merumuskan standar SPMI: menuliskan isi setiap Standar SPM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degre).</p> <p>4. Menetapkan Standar SPMI: tindakan persetujuan dan Pengesahan Standar SPMI sehingga Standar SPMI dinyatakan berlaku.</p>
<p>Langkah dan Proser PPEPP standar SPMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang</li> <li>- Merumuskan</li> <li>- Menetapkan</li> </ul>	<p><b>Penetapan Standar SPMI</b></p> <p>Langkah-langkah penetapan standar SPMI:</p> <p>1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) membentuk tim penyusun penetapan standar SPMI yang yang melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK), biro-biro dan unit-unit kerja terkaiat.</p> <p>2. LPM mengirim usulan tim perumusam ke Ketua Sekolah Tinggi untuk di terbitkan ke surat keputusan (SK) tim perumusan Standar SPMI.</p> <p>3. Tim perumusan yang telah di tetapkan oleh Ketua Sekolah</p>

	<p>Tinggi melalui SK Merancang standar SPMI STAI Ar-Ridho Bagansiapi dengan Merujuk Visi dan Misi STAI A-R-Ridho Bagansiapi sebagai titik tolak dan tujuan akhir. selain itu juga merujuk kepada regulasi yang relavan. Proses perumusan dilakukan dalam jangka 2 bulan. Rumusan draf awal Standar SPMI Menggunakan Rumus draf awal Standar SPMI menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competen, Degre).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hasil rumusan standar SPMI diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk di periksa.</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi mendelegasikan pemeriksaan rumusan standar SPMI sesuai dengan bidang terkait</li> <li>6. Pihak- pihak yang ditunjuk Ketua Sekolah Tinggi untuk memeriksa standar yang terkait, melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.</li> <li>7. Jika ada revisi, maka draft standar SPMI dikembalikan kepada tim perumus.</li> <li>8. Tim perumusan melakukan perbaiakan dalam jangka waktu paling lama 2 minggu</li> <li>9. Hasil rumusan standar SPMI yang sudah final dibahas dalam rapat komisi senat Sekolah Tinggi.</li> <li>10. Setelah disetujui Senat standar SPMI ditetapkan oleh yayasan.</li> </ol>
Kualifikasi	LPM sebagai Koodinator melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi,

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan	LPPM, LDIK, biro-biro dan unit-unit kerja terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, Kewewenangan dan tanggung jawabnya.
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan SPMI ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan</li> <li>2. Statuta STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>3. Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>4. RKAT STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>5. Formulir / Template standar</li> <li>6. Sk Tim Perumus SPMI STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>7. Sk penetapan SPMI STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>8. Permendibuk Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</li><li>11. Surat Edaran Dirjen Belmawa No: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Krurikulum Pendidikan Tinggi.</li></ol>
--	--

## HALAMAN PENGESAHAN

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Perumusan</b>	Budi Setiawan, M.Pd	Ketua Perumusan	
<b>Pemeriksaan</b>	Hotna sari, S.Pd.I, M.A	Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Persetujuan</b>	Dr. Zulkifli Rusby, SE, MM, Sy	Ketua Senat	
<b>Penetapan</b>	Rira Rahayu Arridha, B.IT, M.IT	Ketua Umum Yayasan Arridha	
<b>Pengendalian</b>	Suriyah, M.Pd.I	Kepala Lembaga Penjaminan mutu	

**MANUAL PELAKSANAAN SPMI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
AR-RIDHO BAGANSIPIPI**

Visi	Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran Keislamanan, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Lembaga/Instusi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, profsional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT</li> <li>3. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.</li> </ol>
Tujuan Manual Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjelaskan langkah-langkah proses pelaksanaan Standar SPMI yang efisien dan efektif.</li> <li>2. Untuk memenuhi Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi yang telah di tetapkan, sehingga setiap standar telaksana dengan baik</li> </ol>
Ruang lingkup Manual Penetapan	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar SPMI harus dilaksanakan dalam</li> </ol>

SPMI	<p>kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada sebuah aras pengambilan keputusan.</p> <p>2. Untuk semua Standai SMPI</p>
<p>Daftar dan defenisi berbagai istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar SPMI : menerapkan standar SPMI yang telah di tetapkan.</li> <li>2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai urutan sesuatu yang di tulis secara sistematis, kronologi, logis dan koheren.</li> <li>3. Intruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>4. Standar Oprasional Prosedur (SOP) : pedoman atau acuan baku untuk melaksanakan tugas baik yang bersifat teknis maupun bersifat administratif sehingga setiap tugas yang dilakasanalkan berjalan secara efektif dan efesien.</li> </ol>
<p>Langkah dan prosedur PPEPP standar SPMI</p>	<p>Pelaksanaan Standar SPMI</p> <p>Langkah-langkah pelaksanaan standar SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI sebagai koordinator perumus standar SPMI melakukan persiapan teknis dan persiapan administratif untuk mendistribusikan standar-standar yang telah ditetapkan kepada Lembaga, biro dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPM melakukan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Waktu pelaksanaan sosialisasi di tetapkan berdasarkan kalender akademik Sekolah Tinggi</li> <li>3. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Standar, maka disusun dokumen terkait yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Intruksi Kerja.</li> <li>4. Dokumen dan butir (3) disusun oleh tim Perumus standar SPMI.</li> <li>5. Lembaga, biro dan seluruh unit kerja terkait melaksanakan isi Standar sesuai dengan arasnya.</li> </ol>
<p>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan SPMI</p>	<p>LPM sebagai koordinator melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi, LPPM, LDIK, biro-biro dan unit-unit kerja terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, kewewenangan dan tanggung jawabnya</p>
<p>Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan</li> <li>2. Statuta STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>3. Renstara STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>4. SK tentang Struktur STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>5. SK tentang Tupoksi setiap bagian di STAI Ar-Ridho</li> </ol>

	<p>Bagansiapiapi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. RKAT STAI Ar-Ridho Bagansiapiapai</li> <li>7. SOP</li> <li>8. Formulir SPMI</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</li> <li>9. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>11. Permendibuk Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Terapan Teknologi</li> <li>14. Surat Edaran Dirjen Belmawa No: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan</li> </ol>

	Tinggi.
--	---------

## HALAMAN PENGESAHAN

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Perumusan</b>	Budi Setiawan, M.Pd	Ketua Perumusan	
<b>Pemeriksaan</b>	Hotna sari, S.Pd.I, M.A	Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Persetujuan</b>	Dr. Zulkifli Rusby, SE, MM, Sy	Ketua Senat	
<b>Penetapan</b>	Rira Rahayu Arridha, B.IT, M.IT	Ketua Umum Yayasan Arridha	
<b>Pengendalian</b>	Suriyah, M.Pd.I	Kepala Lembaga Penjaminan mutu	

**MANUAL EVALUASI SPMI SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-  
RIDHO BAGANSIPIPI**

Visi	Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran Keislamanan, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Lembaga/Instusi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, profsional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT</li> <li>3. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.</li> </ol>
Tujuan Manual Standar SPMI	tujuan dari manual Evaluasi SPMI ini adalah untuk menjelaskan langkag-langkah proses evaluasi standar SPMI yang telah dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi. Dengan demikaian dapat dinilai tingkat 11. Ketua menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama semua unit kerja dan setiap azras pengambil kebijakan.

<p>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapa SPMI</p>	<p>LPMI sebagai Koordinator melibatkan Pimpinan Sekolah Tinggi, LPPM, biro-biro dan unit-unit kerja terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, kewewenangan dan tanggung jawabnya.</p>
<p>Catatan</p>	<p>Untuk mengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan</li> <li>2. Statuta Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>3. Restra Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>4. RKAT Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>5. Formulir Monev</li> <li>6. Formulir Audit</li> <li>7. Formulir ketidak sesuaian</li> <li>8. Berita Acara RTM</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>13. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> </ol>

	<p>14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>15. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>16. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</p> <p>17. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>18. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>19. Permendibuk Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p> <p>20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</p> <p>22. Surat Edaran Dirjen Belmawa No: 255/B/SE/VIII/2016 tTentang Panduan Penyusunan Krurikulum Pendidikan Tinggi.</p>
--	---

## HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
<b>Perumusan</b>	Budi Setiawan, M.Pd	Ketua Perumusan	
<b>Pemeriksaan</b>	Hotna sari, S.Pd.I, M.A	Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Persetujuan</b>	Dr. Zulkifli Rusby, SE, MM, Sy	Ketua Senat	
<b>Penetapan</b>	Rira Rahayu Arridha, B.IT, M.IT	Ketua Umum Yayasan Arridha	
<b>Pengendalian</b>	Suriyah, M.Pd.I	Kepala Lembaga Penjaminan mutu	

**MANUAL PENEGANDALIAN PELAKSANAAN SPMI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**

Visi	Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran Keislaman, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022
Misi	<p>4. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan Lembaga/Instusi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, profsional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT</p> <p>6. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.</p>
Tujuan Manual Standar SPMI	Tujaun dari Mnual pengendalian SPMI adalah unuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai/terpenuhi sesuai indikator pencapaian Standar

<p>Ruang lingkup Manual Penetapan SPMI</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan ini Standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata di perlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi</li> <li>2. Ketika adanya penemuan mayor dan manior berdasarka hasil Audit Mutu Internal (AMI)</li> <li>3. Untuk semua Standar SPMI</li> </ol>
<p>Daftar dan defenisi sebagai istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan Korektif. Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPM.</li> <li>3. Temuan (<i>Findings</i>) adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti objektif. Bukti objektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu</li> </ol>
<p>Langkah dan Prosedur PPEPP</p>	<p>Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor mempelajari hasil evaluasi dan rekomendasi</li> </ol>

Standar SPMI	<p>penegndalian pelaksanaan standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor memerintahkan LPM untuk mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI</li> <li>3. LPM bersama tim perumus melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar sesuai rekomendasi pengendalian .</li> <li>4. LPM mencatat semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>5. LPM memantau efek dari tindakan korektif yang diambil. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan. Catat pula efek dari tindakan korektif</li> <li>6. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.</li> <li>7. LPM melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan standar kepada Ketua Sekolah Tinggi, disertai saran dan rekomendasi.</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	<p>LPM sebagai koordinator melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi , LPPM, LDIK, biro-biro dan unit-unit kerja yang terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, kewewenangan dan tanggung jawabnya.</p>

Manual Penetapan SPMI	
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan</li> <li>2. Statua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.</li> <li>3. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.</li> <li>4. RKAT Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.</li> <li>5. Formulir Monev</li> <li>6. Formulir Audit</li> <li>7. Formulit ketidak sesuaian</li> <li>8. Berita Acara RTM</li> <li>9. Daftar tindakan korektif</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>23. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>24. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

	<p>26. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>27. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</p> <p>28. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>29. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>30. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p> <p>31. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>32. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</p> <p>33. Surat Edaran Dirjen Belmawa No: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p>
--	---

## HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
<b>Perumusan</b>	Budi Setiawan, M.Pd	Ketua Perumusan	
<b>Pemeriksaan</b>	Hotna sari, S.Pd.I, M.A	Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Persetujuan</b>	Dr. Zulkifli Rusby, SE, MM, Sy	Ketua Senat	
<b>Penetapan</b>	Rira Rahayu Arridha, B.IT, M.IT	Ketua Umum Yayasan Arridha	
<b>Pengendalian</b>	Suriyah, M.Pd.I	Kepala Lembaga Penjaminan mutu	

**MANUAL PENINGKATAN SPMI SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-  
RIDHO BAGANSIPIPI**

Visi	Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran Keislaman, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Lembaga/Instansi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, profesional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT</li> <li>3. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.</li> </ol>
Tujuan Manual Standar SPMI	Tujuan dari Manual peningkatam SPMI adalah petunjuk teknis dalam melakukan peningkatan Standar SPMI secara berkelanjutan dari setiap akhir siklus SPMI yang terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
Ruang lingkup	Manual ini berlaku:

<p>Manual Penetapan SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar SPMI dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;</li> <li>2. Untuk semua Standar SPMI</li> </ol>
<p>Daftar dan definisi berbagai istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI, secara priodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar SPMI: tindakan ini menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.</li> <li>c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan Masyarakat pada umumnya, dan relevasinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.</li> <li>d. Siklus Standar SPMI: durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang di</li> </ol> </li> </ol>

	ataur di dalamnya.
Langkah dan Prosedur PPEPP Standar SPMI	<p><b>Peningkatan Standar SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor mengundang LPM untuk membahas hasil evaluasi dan pengendalian Standar SPMI</li> <li>2. Pembahasan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar SPMI dilakukan setiap akhir tahun ajaran, tetapi bersifat insidental untuk temuan-temuan tertentu</li> <li>3. LPM mencatat unit kerja yang mampu melampaui standar SPMI, kemudian merekomendasikan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk diberikan reward.</li> <li>4. LPM melakukan identifikasi terhadap Standar SPMI kemudian membuat klafikasi standar mana yang dapat ditingkatkan, standar mana yang masih digunakan untuk siklus berikutnya.</li> <li>5. LPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI yang lebih tinggi sebagai standar SPMI yang lebih tinggi sebagai Standar SPMI yang baru.</li> </ol>
Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Manual	LPM sebagai koordinator melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi, LPPM, LDIK, biro-biro dan unit-unit kerja yang terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, kewewenangan dan tanggung jawabnya.

Penetapan SPMI	
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan</li> <li>2. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>3. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>4. RKAT Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi</li> <li>5. Formulir Monev</li> <li>6. Formulir Audit</li> <li>7. Formulir ketidak sesuaian</li> <li>8. Berita Acara RTM</li> <li>9. Daftar tindakan korektif</li> <li>10. Daftar cek Standar SPMI yang perlu ditingkatkan, diganti atau ditambah.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19</li> </ol>

	<p>tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</p> <p>9. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>11. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p> <p>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</p> <p>14. Surat Edaran Dirjen Belmawa No: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p>
--	--

